



P U T U S A N

Nomor 89/Pdt.G/2014/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual Jualan di pasar, bertempat tinggal di Jalan Korban 40.000 Jiwa, Lingkungan Galung Barat, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Malomba, Dusun Janja, Desa Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, selanjutnya disebut Penggugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2014, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 89/Pdt.G/2014/PA.Mj tanggal 20 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 02 April 2004 M. bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1424 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 120/45/II/2011, tertanggal 23 Februari 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah milik bersama di Lingkungan Malomba, Dusun Janja, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli dari tahun 2004 sampai 2008, serta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. MATA, umur 9 tahun.
 2. ALICE, umur 7 tahun.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh selisih pendapat antara Penggugat dan Tergugat tentang harga jual coklat yang menurut Penggugat terlalu rendah tapi tergugat tidak mau menerima malah menyuruh pulang ke rumah orang tua Penggugat.
4. Bahwa pada tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat meminjamkan uang kepada sepupu satu kali Penggugat sebanyak 11,500.000,- (sebelah juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dimaksudkan untuk membayar cicilan motor Penggugat dan Tergugat dan uang yang pinjaman tersebut sampai sekarang belum dibayar sepupu satu kali Penggugat.
5. Bahwa pada tahun 2013 puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sifat Tergugat yang suka marah marah terhadap masalah kecil, suka bertengkar dengan saudaranya masalah warisan, utang yang tidak dibayar sepupu satu kali Penggugat.
6. Bahwa Tergugat tidak mengirimkan uang untuk membiayai Penggugat dan kedua anaknya sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat yang sampai sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan.
7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi dengan berpisahannya maka tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
8. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.



9. Bahwa pihak orang tua dan keluarga telah berusaha menasehati maupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.
10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli Propinsi Sulawesi Tengah, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli Propinsi Sulawesi Tengah, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa



hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 120/45/II/2011 tanggal 23 Februari 2011, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Saksi – Saksi

1. **MOTHERS**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan JUAL BUNGA KUBURAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lingkungan Malomba, Dusun Janja, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-toli selama 4 tahun;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak namun sekarang tidak rukun lagi;



- Bahwa Ke 2 anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah Adanya selisih pendapat tentang harga jual coklat yang menurut Penggugat terlalu rendah tapi Tergugat tidak mau menerima dan malah menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa pada tahun 2010 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat meminjamkan uang kepada sepupu satu kali Penggugat sebanyak Rp.11.500.000,(Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang sampai sekarang belum dibayar.
 - Bahwa puncaknya pada tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sifat Tergugat yang marah kepada saudara Tergugat tentang warisan dan marahnya itu dilampiaskan kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar baik di Toli-Toli maupun di Majene;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sudah kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya Penggugat tinggal di Mejene sedang Tergugat kembali kerumah orang tuanya di Toli-toli;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengusakan untuk berdamai, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. **SISTERS**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung saksi sedang Tergugat adalah ipar Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lingkungan Malomba, Dusun Janja, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-toli selama 4 tahun;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pada saat tinggal bersama di Toli-Toli berdekatan dengan tempat tinggal saksi.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada tahun 2010 Penggugat meminjamkan uang kepada sepupu satu kali Penggugat sebanyak Rp.11.500.000,(Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) padahal uang tersebut untuk membayar cicilan motor Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang belum dibayar.
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Toli-Toli dan ada ucapan dari Tergugat ' pergi kamu sana kerumah orang tuamu'.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 2 bulan, Penggugat tetap tinggal di Majene Tergugat kembali ke Toli-Toli;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin sehingga Penggugat merasa sangat di rugikan karena itu Penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya dengan anak-anak Penggugat menjual asesoris jilbab;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah ada usaha untuk mendamaikan dari keluarga Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh selisih pendapat antara Penggugat dan Tergugat tentang harga jual coklat dan tahun 2010 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hutang sepupu 1 kali Penggugat kepada Tergugat namun tidak segera dilunasi padahal uang tersebut dimaksudkan untuk membayar cicilan motor dan puncaknya tahun 2013 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sifat Tergugat yang suka marah marah terhadap masalah



kecil, suka bertengkar dengan saudaranya masalah warisan dan hutang yang tidak dibayar sepupu satu kali Penggugat akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah :

1. Apakah benar bahwa memiliki yang suka marah marah terhadap masalah kecil, suka bertengkar dengan saudaranya masalah warisan, utang yang tidak dibayar sepupu satu kali Penggugat ?
2. Apakah benar akibat kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga keduanya berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/45/II/2011, tanggal 23 Februari 2011, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu : **MOTHERS** dan **SISTERS**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut



dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai Penggugat, para saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun 2007 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena adanya selisih pendapat tentang harga jual coklat, selain itu Penggugat meminjamkan uang kepada sepupu satu kali Penggugat sebanyak Rp.11.500.000,(Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang sampai sekarang belum dibayar dan puncaknya pada tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkar karena sifat Tergugat yang marah kepada saudara Tergugat tentang warisan dan marahnya itu dilampiaskan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah beberapa bulan antara Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah dan Penggugat sudah berupaya untuk menemui Tergugat dengan harapan dapat kembali hidup bersama dalam sebuah rumah tangga justeru Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat sangat merasakan penderitaan lahir batin dengan menghidupi seorang anak tanpa ada nafkah dari Tergugat..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak namun sekarang tidak rukun lagi dan sekarang Ke dua anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab adalah karena adanya selisih pendapat antara Penggugat dan Tergugat tentang harga jual coklat yang menurut Penggugat terlalu rendah tapi Tergugat tidak mau menerima malah menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat selain itu pada



tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat meminjamkan uang kepada sepupu satu kali Penggugat sebanyak Rp.11.500.000,(Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang sampai sekarang belum dibayar dan terakhir dan puncaknya pada tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sifat Tergugat yang marah kepada saudara Tergugat tentang warisan dan marahnya itu dilampiaskan kepada Penggugat.

- Bahwa para saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar baik di Toli-Toli maupun di Majene;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan tidak ada tanggung jawab dari suami, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat, demikian pula para saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat



namun tidak berhasil, karena Penggugat berketetapan hati untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi pihak Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga tersebut adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil merukukunkan Penggugat dan Tergugat serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup bersama dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh aqad nikah baru.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim



sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli Propinsi Sulawesi Tengah, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 587.000,00 (*lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1435 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nailah B. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera pengganti,

Hasan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	496.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 587.000,00

(lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).